

PRO-KONTRA NASKH DAN MANSŪKH DALAM AL-QUR'ĀN
(Sebuah Kajian Terhadap Prosedur Penyelesaian *Ta'ārudl al-Adillah*)

Rofiq Nurhadi

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo

Syamsul Hadi

(Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada)

Suhandono

(Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada)

Thoyib I.M

(Fakultas Sastra Universitas Al-Azhar Indonesia)

ABSTRAK

Naskh dan mansūkh merupakan salah satu metode pemecahan masalah ta'ārudl al-adillah. Dalam kasus al-Qur'ān ia diperdebatkan eksistensinya oleh para ulama. Bisakah suatu ayat dihapuskan oleh ayat yang lain. Mungkinkah Allah dengan kemahatahuanNya menghapuskan ketetapanNya sendiri. Dari dialektika pro-kontra ini lahir sikap memperketat persyaratan terjadinya naskh mansūkh. Bila keluar dari persyaratan, maka nash-nash itu harus dikompromikan atau ditawaqufkan. Selain memperketat persyaratan juga mempersempit devinisi. Dimana takhshish dan taqyid dikeluarkan dari naskh untuk ditempatkan pada prosedur yang lebih awal dalam penyelesaian ta'ārudl al-adillah sebagai salah satu jalan dari berbagai jalan kompromi.

Kata kunci: *Naskh, mansūkh, ta'ārudl al-adillah.*

PENDAHULUAN

Dalam kajian al-Qur'ān, *naskh-mansūkh* sebagai salah satu metode alternatif untuk menyelesaikan persoalan *ta'ārudl al-adillah* diperdebatkan eksistensinya oleh ulama. Sebab penerapan teori dan metode ini dapat berimplikasi pada *muhkam* atau tidaknya suatu ayat. Apa mungkin Allah dengan kemahatahuanNya menghapuskan atau membatalkan *kalam*-Nya sendiri. Lebih dari itu, jika dalam al-Qur'ān terdapat ayat yang telah *mansūkh* (dihapus), maka sebagian ayat al-Qur'ān ada yang dibatalkan, apakah ini tidak menunjukkan bahwa sebagian isi al-Qur'ān itu batil.

Secara garis besar pandangan ulama mengenai *naskh mansūkh* dalam al-Qur'ān dapat dibagi menjadi dua, yaitu pandangan pro *naskh mansūkh* dalam al-Qur'ān dan pandangan kontra *naskh mansūkh* dalam al-Qur'ān. Persoalannya adalah apakah argumentasi masing-masing pandangan dan bagaimanakah mensintesakan keduanya.

Berangkat dari sini tulisan ini akan difokuskan untuk mengkaji, argumen-argumen pro dan kontra *naskh mansūkh* dalam al-Qur’ān serta bagaimana mensintesisakan dialektika ini. Namun demikian, agar persoalannya menjadi terang lebih dulu akan dibahas mengenai pengertian *naskh mansūkh* itu sendiri.

PENGERTIAN *NASKH MANSŪKH*

Dari sisi bahasa *naskh* mempunyai beberapa makna, diantaranya adalah; “menghapus” atau “meniadakan” (*izālat*), “menukar” atau “mengganti” (*tabdīl*). *Naskh* juga dapat bermakna “mengubah” atau “mengalihkan” (*tahwīl*) seperti yang berlaku dalam istilah *farā'id*, yaitu, *tanāsakhu al-mawārits* (pengalihan bagian harta waris), dan “memindahkan” atau “mengutip (*an-naql*) seperti ucapan “*nasakhtu al-kitaba*” (Baidan, 2011: 171 dan as-Shalih, 2004: 366). Adapun *mansūkh* diartikan sebagai yang dihapus, dinukil, atau disalin. Selain itu, ada juga yang mengartikan *mansūkh* المرتفع الحكم (Qattan, 2004: 224). yaitu “hukum yang diangkat”. Jadi, yang membatalkan, menghapus, memindah, mengubah, dan sebagainya disebut *naskh*. Sedangkan yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan, dan sebagainya dinamai *mansūkh* (Az-Zarqani, 2001: 146).

Menurut istilah, *naskh* adalah mencabut hukum syari’at dengan dalil syari’at (*raf’u al-hukm asy-syar’iyyi bi dālilin syar’iyyin*), dimana beberapa ketentuan hukum syari’at yang oleh *asy-syari’* (Allah dan rasul-Nya) dipandang tidak perlu dipertahankan, dicabut dengan dalil-dalil yang kuat dan jelas serta berdasarkan kenyataan yang dapat dimengerti untuk kepentingan suatu hikmah yang hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang berilmu sangat dalam (as-Shalih, 2004: 367).

Naskh dan *mansūkh* ini dapat ditinjau dari beberapa segi. *Pertama*, dilihat dari segi hukum dan bacaannya maka *naskh* itu dibagi menjadi,

1. *Naskh* (penghapusan) bacaan dan hukumnya, seperti yang telah diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah; “semula diturunkan bahwa sepuluh kali susuan yang jelas, dapat menyebabkan haram (untuk dikawini), kemudian dihapus dengan lima kali susuan yang jelas”. *Tilawah* (bacaan) ayat tersebut sudah tidak ada dalam mushaf Usman, demikian pula hukum yang terkandung di dalamnya.
2. *Naskh* (penghapusan) hukumnya saja, sedang *tilawah* (bacaan)nya tetap. Contoh *naskh* semacam ini adalah kewajiban isteri tetap di rumah suami dengan memperoleh nafkah

selama satu tahun penuh di-*naskh*-kan oleh ayat yang menentukan *iddah* mati empat bulan sepuluh hari

3. *Naskh* (penghapusan) bacaannya saja, sedang hukumnya tetap, seperti ayat *ar-rajm*

الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَيْتَةَ نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki dan perempuan yang sudah tua apabila berzina, maka rajamlah (lemparilah dengan batu) hingga mati sebagai balasan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qattan, 2004: 231)

Bacaan ayat ini sudah dihapus, tetapi hukumnya, yaitu rajam tetap berjalan.

Kedua, dilihat dari cakupan penghapusannya, yaitu apakah dihapuskan semuanya atau sebagian saja, maka *naskh* juga bisa dibedakan menjadi dua,

1. *Naskh kulli* yaitu pembatalan hukum *syara'* yang datang sebelumnya secara keseluruhan. Misalnya pembatalan wajibnya wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat¹ oleh ayat *mawāris* yakni QS an-Nisa [4]: 7-14, dan juga hadits لا وصية لوارث.
2. *Naskh juz'i* ialah pembatalan sebagian hukum *syara'* yang umum sebelumnya oleh hukum yang datang kemudian (Baidan, 2011: 173). Dengan kata lain membatalkan makna yang bersifat umum dari suatu nas yang datang lebih dahulu, atau meng-*qaid*-kan (membatasi) makna pernyataan yang bersifat mutlak, seperti firman Allah:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (*suci*) (QS Al-Baqarah [2]: 228).

Kemudian di ayat lain disebutkan pula

يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya” (QS. Al-Ahzāb [33]: 49).

Nash (pernyataan) yang pertama bersifat umum, mencakup semua perempuan yang ditalak, baik yang sudah pernah disetubuhi maupun yang belum. Sedang *nash* yang

kedua hanya ditujukan kepada perempuan yang belum disetubuhi. Kemudian contoh selanjutnya adalah *dinaskh*nya hukuman jilid (cambuk) 80 kali bagi orang yang menuduh zina tanpa mengajukan 4 (empat) orang saksi dalam QS An-Nūr [24]: 4 oleh ayat *li'an* bagi suami istri dalam An-Nūr [24]: 7.

Naskh macam yang kedua ini tiada diperselisihkan oleh para ulama, baik *nash* yang bersifat umum atau mutlak itu diturunkan lebih dahulu daripada yang bersifat khusus atau diturunkan kemudian, atau baik yang diturunkan kemudian itu bersambung atau tidak, dan baik kita mengikuti ulama yang menggunakan istilah “*naskh*” atau mengikuti ulama yang menggunakan istilah “*takhshish*” atau “*taqyid*”.

Ketiga, dilihat dari segi kejelasannya. Dari sisi ini *naskh* bisa dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. *Naskh shārih*. Ia adalah *naskh* yang jelas tentang berakhirnya suatu hukum. Sebagai contoh adalah ayat tentang perubahan *qiblat* sembahyang dari menghadap Bait al-Maqdis diubah menjadi menghadap ke Masjidil Haram (Ka'bah) sebagaimana dinyatakan dalam ayat

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. (QS. Al-Baqarah [2]: 150).

2. *Naskh dhimmi*, yaitu *naskh* secara implisit (tersirat) yang tidak jelas. *Naskh* ini diketahui karena ada dua *nash* yang saling bertentangan dan tak bisa dikompromikan, kemudian diketahui bahwa kedua *nash* itu datangnya tidak sekaligus pada waktu yang sama. Dari itu, maka ayat (*nash*) kedua berfungsi sebagai *nāsikhat* dan yang pertama menjadi *mansūkh*. Misalnya Surat al-Baqarah ayat 234 yang menjelaskan tentang iddah isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, yakni 4 (empat) bulan 10 hari *menaskh*-kan surat al-Baqarah ayat 240 tentang wasiat kepada isteri bahwa ia tidak boleh keluar rumah selama satu tahun (Baidan, 2011: 172).

PROBLEMATIKA EKSISTENSI NASKH MANSŪKH DALAM AL-QUR'ĀN

Eksistensi *naskh mansūkh* dalam al-Qur'ān merupakan sebuah persoalan yang tiada henti-hentinya mengundang untuk didiskusikan. Pertanyaannya adalah bisakah suatu ayat *dinaskh* oleh ayat yang lainnya yang dianggap kontradiksi (*ta'ārudl*).

Kontroversi ini melahirkan kelompok yang pro adanya *naskh mansūkh* dalam al-Qur’ān dan kelompok yang kontra.

1. Hujjah Kelompok yang Pro *Naskh Mansūkh*

Ulama yang mendukung eksistensi *naskh-mansūkh* menyatakan bahwa *naskh* (penghapusan) sebagian ayat al-Qur’ān oleh ayat yang lainnya adalah boleh dan telah terjadi. Alasan mereka adalah:

a. Firman Allah:

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير

“Ayat mana saja yang Kami nasakahkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?” (QS. Al-Baqarah [2]: 106).

b. Firman Allah,

....وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل

“Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, ...” (QS. An-Nahl [16]: 101).

c. Pernyataan Ali bin Abī Thālib kepada seorang hakim

أَتَعْرِفُ النَّاسِيخَ مِنَ الْمُنْسُوخِ قَالَ لَا، هَلَكْتَ وَ أَهْلَكْتَ

“Apakah kamu mengerti tentang *naskh mansūkh*? Tidak, jawabnya. (kalau begitu) kamu binasa dan membinasakan orang lain, ujar Ali” (Baidan, 2011: 177).

d. Karena adanya kontradiksi antara satu ayat dengan ayat lainnya, jika dilihat dari segi makna yang tersurat, seperti ayat tentang *wasiyyat* dengan ayat tentang *mawaris*.

Allah sejak azali telah mengetahui soal *naskh* dan *mansūkh* sebelum kedua soal itu disyari’atkan bagi hamba-hamba-Nya, bahkan sebelum manusia, langit, dan bumi diciptakan-Nya. Allah Maha Mengetahui bahwa pen-*naskh*-an hukum yang pertama (ketentuan hukum yang di-*naskh*) adalah untuk kepentingan suatu hikmah atau suatu kemaslahatan hingga waktu tertentu. Kemudian hukum yang keduanya (yang me-*naskh* hukum yang pertama) ditetapkan untuk kepentingan suatu hikmah atau kemaslahatan yang lain. Ketentuan baru yang me-*naskh* ketentuan lama tidak lain hanyalah penampilan sesuatu bagi manusia, bukan penampilan sesuatu bagi Allah (ash-Shalih, 2004: 385).

2. Hujjah Kelompok yang Kontra *Naskh Mansūkh*

Tidak sependapat tentang adanya *naskh* dalam al-Qur’ān sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa tidak ada *naskh* (penghapusan) ayat dengan ayat lainnya dalam al-Qur’ān. Ulama yang menyatakan demikian diantaranya adalah Abu Muslim al-Asfahaniy (w.322 H) yang kemudian diikuti oleh ulama *mutaakhirin*. Diantara argumentasi ulama-ulama yang menyatakan tidak ada *naskh* dalam al-Qur’ān adalah:

- a. Jika dalam al-Qur’ān terdapat ayat yang telah *mansūkh* (dihapus), maka sebagian ayat al-Qur’ān ada yang dibatalkan. Dengan demikian, maka sebagian isi al-Qur’ān ada yang batil, padahal Allah telah menegaskan dalam firman-Nya:

لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد

“Yang tidak datang kepadanya (al-Qur’ān) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji” (QS. Fushshilat [41]: 42).

- b. Tidak adanya kesepakatan para ulama berapa jumlah ayat yang telah di-*naskh*. Demikian pula para sahabat, tampaknya hanya Ali saja yang berwanti-wanti tentang *naskh*.
- c. Tidak ada penegasan Nabi tentang ada atau tidaknya *naskh*. Sekiranya telah terjadi *naskh* dalam al-Qur’ān, tentunya Nabi sebagai pemegang otoritas utama dari al-Qur’ān menjelaskannya dengan tegas.
- d. Tidak jelasnya hikmah adanya *naskh*.

Selanjutnya, mereka juga mengkritisi alasan-alasan yang digunakan ulama yang menetapkan adanya *naskh* dan *mansūkh* dalam al-Qur’ān, yaitu:

- a. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 106 *ما ننسخ من آية أو ننسها* (*Ma nansakh min ayatin au nunsiha*), tidaklah menunjukkan adanya *naskh* dalam al-Qur’ān, sebab lafal “*āyah*” yang terdapat dalam firman Allah tersebut, dapat diartikan “mu’jizat”. Dan dapat juga diartikan kitab-kitab sebelum al-Qur’ān. Lafal “*naskh*” pada ayat tersebut bukanlah berarti “menghapuskan”, melainkan berarti “memindahkan atau menyalin” ayat dari *lauh al-mahfuz* kepada kitab lainnya. Ayat tersebut di atas sebenarnya tidak menunjukkan bahwa *naskh* telah terjadi dalam al-Qur’ān melainkan hanya memberikan penjelasan bahwa apabila terjadi *naskh*, maka akan diganti dengan yang lebih baik (As-Shābūniy, 1980: 101).
- b. Mengenai *ayat* *وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل* (*Wa idzā baddalnā āyatan makāna āyatin, wallahu a’lamu bima yunazzilu*) dapat ditakwil sesuai dengan konteks ayat-ayat sesudah dan sebelumnya. Dalam ayat diceritakan keadaan umat Islam yang

masih banyak yang ragu bahwa al-Qur’ān yang demikian dapat keluar dari mulut seorang yang *ummi* yang dapat menggantikan waku-wahyu dari para Nabi Yahudi yang telah mereka yakini dan hormati selama ini. Maka ayat ini (QS an-Nahl [16]: 101) menegaskan apa yang mereka ragukan itu. Hal ini dapat dibandingkan dengan ayat 38 dan 39 surat ar-Ra’d (Baidan, 2011: 178).

- c. Tentang ayat-ayat yang dikatakan telah dihapuskan bacaannya, misalnya tentang *rajm* sangat diragukan kebenarannya. Ini tampak dalam kata-kata Umar sendiri: “kalau tidak karena khawatir bahwa orang-orang akan berkata: “Umar telah menambahkan pada Kitab Allah”, tentu aku akan menuliskannya, karena kita telah membacanya. Demikian pula halnya hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah dalam hubungannya dengan susuan. Menurut riwayat tersebut semula diperlukan 10 susuan, kemudin dicukupkan 5 (lima) kali susuan. Dikatakan bahwa, kita membacanya dari kitab Allah. Mungkin sekali ini maksudnya suatu hal yang sangat penting sehingga disamakan atau hampir sama dengan kitab Allah. Adapun tentang *ghāranīq* dapat dihubungkan dengan al-Isrā [17]: 73-75, al-Hajj [22]: 52, dan al-Baqarah [2]: 120. Inti dari ayat tersebut ialah bahwa orang-orang kafir berusaha agar Muhammad saw. berpaling dari pendiriannya. Sebaliknya, seringkali Muhammad saw. sendiri sangat besar keinginannya agar orang-orang kafir lekas-lekas mengikuti ajaran Islam sehingga berbagai kompromi dilakukan, contohnya Bait al-Maqdis yang dijadikan kiblat untuk sembahyang. Selain itu, setan tak henti-hentinya membisikkan kepada Nabi agar menyimpang dari jalan yang benar. Maka, sewaktu Nabi menghadapi orang-orang kafir lalu beliau membacakan surat al-Najm, setan seraya menggoda beliau dan terbacalah kata-kata *ghāranīq*, dan orang-orang kafir mengikuti Nabi bersujud pada waktu bacaan akhir. Mereka menjadi lega dan puas. Karena kejadian ini turunlah ayat

وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا لولا أن ثبتناك لقد كدت
تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا

“Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah Kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kami, dan kalau sudah begitu tentulah mereka mengambil kamu jadi sahabat yang setia. Dan kalau Kami tidak memperkuat (hati)mu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka, kalau terjadi demikian, benar-benarlah Kami akan rasakan kepadamu (siksaan) berlipat ganda di dunia ini dan begitu (pula siksaan) berlipat ganda sesudah mati, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolongpun terhadap kami “(QS. Al-Isrā [17]: 73-75).

d. Adanya ayat yang tampaknya bertentangan dan yang mungkin belum dapat dikompromikan, belum dapat menjadi jaminan tentang adanya *naskh* (Baidan, 2011: 178-180).

Ulama-ulama yang meragukan adanya *naskh* dalam al-Qur’ān tak henti-hentinya mempelajari dan meneliti ayat-ayat yang dijadikan dasar adanya *naskh* dalam al-Qur’ān dan ayat-ayat yang telah dipahami oleh sebagian ulama sebagai *naskh-mansūkh*. Muhammad ‘Abduh, dalam tafsirnya ia menegaskan bahwa, “As-Sūyūthīy (911 H) dalam kitabnya, *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul*, meriwayatkan bahwa Nabi saw pernah menerima wahyu pada waktu malam, kemudian beliau lupa di waktu siang, lalu turunlah ayat “*mā nansakh min āyah* dalam surat al-Baqarah ayat 106. Dapat diyakini bahwa riwayat tersebut adalah bohong, sebab sifat lupa seperti itu mahal bagi para Nabi as, sebab mereka adalah *maksum* (terjaga), sebagaimana ditegaskan dalam ayat:

إن علينا جمعه وقرآنه

“*Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya*” (QS al-Qiyamah [75]: 17).

Para ahli hadits dan para ahli Ushul telah sepakat bahwa salah satu tanda kebohongan suatu hadits ialah bertentangan dengan dalil *qath’iy*, baik dipandang dari segi akal maupun *naql*. Padahal hadits yang diriwayatkan as-Sūyūthī itu jelas bertentangan dengan al-Qur’ān dan kelupaan yang disangkakan kepada Nabi saw adalah bertentangan dengan *ismah* (keterjagaan dari kesalahan) Nabi saw yang telah disepakati secara *ijma’*. (Ridha, 1373: II/ 415)

Dalam pendapatnya itu, tampak Muhammad ‘Abduh menggaris bawahi bahwa ayat “*Mā nansakh min āyah*” tersebut tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk menyatakan adanya *naskh* dalam al-Qur’ān. Dengan demikian kata “*āyah*” dalam ayat itu tidak tepat bila diartikan dengan ayat al-Qur’ān, tapi bisa di-*ta’wil* dengan mu’jizat.

Sebenarnya sebelum as-Sūyūthī (911 H) menetapkan ayat-ayat yang telah dihapus, Abu Muslim al-Asfahaniy (332 H) telah mengadakan penelitian dengan cermat, dan berhasil menetapkan bahwa tiada ayat satupun yang telah *mansūkh*. Dia menyatakan, jika dalam al-Qur’ān terdapat ayat yang telah *mansūkh*, maka berarti dalam al-Qur’ān terdapat ayat yang batil, yang berarti pula terdapat kebatilan. Yang

demikian itu, sangat bertentangan dengan QS Fushshilat [41]: 42, yang menyatakan bahwa tidak ada yang batil, baik pada permulaan al-Qur'ān maupun pada bagian akhirnya.

Sa'ad Abdul Wahid telah menghimpun kembali 20 ayat yang oleh as-Sūyūthī dinyatakan telah *mansūkh*, karena bertentangan dengan ayat-ayat lainnya. Kemudian menghimpun juga hasil penelitian ulang yang dilakukan oleh para ulama yang ternyata ayat-ayat tersebut masih dapat dikompromikan. Dengan demikian ayat-ayat yang dinyatakan telah *mansūkh* oleh as-Sūyūthī menjadi *muhkamat* (tetap berlaku) dan dapat digunakan sebagai *hujjah* (Suara Muhammadiyah, 2011; No. 01, hal. 24-25, No. 02, hal. 24-25, 50, No 04, hal. 22-23, 49, dan No. 05, hal. 22-23).

MEMPERSEMPIT DEFINISI DAN MEMPERKETAT PERSYARATAN: SEBUAH SINTESA

Di kalangan ulama yang menyatakan adanya *naskh mansūkh* dalam al-Qur'ān telah terjadi ketidaksepakatan mengenai berapa jumlah dan mana saja ayat-ayat yang telah di-*naskh*. Ada yang memperbanyak dan ada juga yang menyedikitkan. Sebagian mereka ketika menjumpai ayat-ayat yang tampak saling bertentangan (*ta'ārudh*) menyimpulkannya telah terjadi *naskh mansūkh*, sebaliknya bagi yang mengketatkannya berusaha keras mengkompromikannya.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa Al-Nahhās (w. 388 H) menetapkan ayat-ayat yang mansūkh itu sebanyak 100 ayat lebih. Kemudian As-Sūyūthī (w. 911 H) setelah menyesuaikan ayat-ayat yang tampaknya bertentangan, ia menetapkan bahwa tinggal 20 ayat yang tak dapat disesuaikan. Artinya sebanyak ayat itulah yang tidak dapat dijadikan *hujjah* atau *dalil* untuk menetapkan hukum. Datang kemudian al-Syawkānī (w. 1250 H), ia menyatakan bahwa ayat-ayat yang tidak bisa dikompromikan yang semula 20 ayat akhirnya tinggal 8 ayat (Ash-Shiddieqy, 1980: 123).

Banyak ayat yang semula dimasukkan dalam kategori telah di-*naskh*, kemudian dapat dikompromikan dengan jalan takhshish atau *taqyīd* atau *takwil* atau dengan cara lain (Baidan, 2011: 178-180). Dapat dicontohkan disini apa yang telah ditulis oleh as-Sūyūthī, bahwa ayat (As-Suyūtiy, 1429 H: 466-467).

انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat...” QS. at-Taubah [9] :41).

telah di-*nasakh* oleh ayat-ayat ‘*udzur*, yaitu ayat

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

“Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang)....” (QS. al-Fath [48]: 17).

dan ayat 91 serta 122 surat at-Taubah

على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج

“Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan” (QS. At-Taubah [9] : 91).

وما كان المؤمنون لينفروا كافة

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang).(QS. At-Taubah [9] : 122)”.

Cara mengkompromikan ayat pertama dengan ayat-ayat ‘*udzur* berikutnya adalah dengan jalan *takhshish*. Makna ayat yang pertama adalah umum, sedang ayat-ayat ‘*udzur* berikutnya adalah khusus, hanya ditujukan kepada orang buta, orang yang lemah, orang yang sakit dan orang-orang yang menuntut ilmu. Mereka diperbolehkan tidak berangkat berperang.

Menguatkan hal ini Ar-Raziy dalam tafsirnya menyatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwa ayat pertama itu diturunkan pada waktu perang Tabuk, dan telah disepakati pula bahwa Nabi Muhammad saw. membiarkan para wanita dan beberapa orang laki-laki tetap tinggal di rumah. Hal ini memberikan pengertian bahwa kewajiban berperang itu bukanlah wajib ‘*ain*, melainkan fardhu kifayah. Dengan pertimbangan inilah ia menetapkan bahwa tidak ada *naskh* pada ayat tersebut (ar-Rāziy. 1981: IV/566).

Dari contoh tersebut tampak bahwa *takhshish* oleh sebagian ulama dimasukkan dalam definisi *naskh*, dan oleh ulama yang lain dikeluarkannya menjadi salah satu cara kompromi (*taufiq*) bagi *nash-nash* yang tanpak saling bertentangan (*ta’arudl*). Menggarisbawahi hal ini Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa, ulama *mutaqadimin* memaknai *naskh* dengan pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang di tetapkan kemudian, atau pengecualian hukum yang bersifat umum (*‘am*) oleh hukum yang lebih khusus yang datang setelahnya (*khas/takhshish*), *bayān* (penjelasan) yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar, ataupun penetapan syarat terhadap

hukum terdahulu yang belum bersyarat. Dengan kata lain, makna *naskh* tidak terbatas pada berakhirnya atau terhapusnya suatu hukum, disebabkan adanya hukum baru yang di tetapkan, namun juga menyangkut hukum yang bersifat pembatasan atau pengkhususan bahkan pengecualian (Qardhawi, 2006: 333).

Definisi yang sangat luas tersebut kemudian dipersempit oleh ulama *muta'akhirin*. Menurutnya definisi yang dibuat ulama *mutaqaddimin* terlalu luas dan menimbulkan kerancuan antara makna *naskh*, *takhshish*, *qayad*, *istisna'* bahkan *bada'*. Padahal, antara *naskh* dan yang tersebut di atas mempunyai perbedaan yang mendasar. *Naskh* dengan *takhshish* misalnya, letak perbedaan antara keduanya ada pada "pembatalan". Jika *naskh* merupakan proses eliminasi suatu hukum oleh hukum yang datang setelahnya, maka *takhshish* hanyalah sebuah spesifikasi hukum tanpa menanggalkan eksistensi ayat sebelumnya. Atau *naskh* dengan *bada'*, letak perbedaan antara keduanya ada pada "pengetahuan" sang subyek atas obyek (*naskh mansūkh*). Karena, *bada'* merupakan proses peniadaan hukum dengan tanpa adanya faktor kesengajaan, atau dengan kata lain, sang subjek belum mengetahui akan adanya penghapusan hukum tersebut (Qardhawi, 2006: 333, [Mujiburrohman](http://rohman31.blogspot.com/2009/01/naskh-dalam-al-quran.html) dalam <http://rohman31.blogspot.com/2009/01/naskh-dalam-al-quran.html>).

Oleh karenanya, para ulama *muta'akhirin* mempersempit cakupan makna *naskh* dengan mendefinisikannya sebagai amandemen sebuah ketentuan hukum atau berakhirnya masa berlakunya ketentuan hukum oleh hukum yang datang kemudian. *Naskh* hanya terbatas pada ketentuan hukum yang datang kemudian guna membatalkan atau mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum yang terdahulu sehingga ketentuan hukum yang berlaku adalah yang ditetapkan terakhir (Shihab, 1992: 114).

Selain mempersempit definisi *naskh* yang berdampak pada penyempitan ruang terjadinya *naskh mansūkh* dalam al-Qur'ān, sebagian ulama juga memperketat persyaratan terjadinya *naskh mansūkh* dalam al-Qur'ān. 'Abd Wahhāb al-Khallāf menyatakan bahwa tidak semua *nash* dalam al-Qur'ān atau Hadits pada masa Rasulullah dapat di-*naskh*-kan. Diantara ciri-ciri yang tidak dapat di-*naskh*-kan ialah:

1. *Nash-nash* yang berisi hukum-hukum pokok yang tidak berubah oleh perubahan keadaan manusia, baik atau buruk, atau dalam situasi apapun. Misalnya kewajiban percaya kepada Allah, Rasul dan kitab sucinya, hari akhirat dan yang menyangkut

dengan pokok-pokok akidah dan ibadah lainnya. Demikian juga *nash-nash* yang menentukan pokok-pokok keutamaan seperti menghormati orang tua, jujur, adil, menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan sebagainya. Demikian pula *nash-nash* yang menunjukkan kepada pokok-pokok keburukan seperti syirik, membunuh orang tanpa hak, durhaka kepada orang tua, dusta, aniaya dan seterusnya.

2. *Nash-nash* yang mencakup hukum-hukum dalam bentuk yang dikuatkan atau ditentukan berlaku selamanya. Misalnya tidak diterimanya persaksian penuduh zina (kasus *li'an*) untuk selamanya sebagaimana ditegaskan dalam

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka itulah orang-orang yang fasik (QS. an-Nūr [24]: 4)”.

3. *Nash-nash* yang menunjukkan kejadian atau berita yang telah terjadi pada masa lampau. Misalnya berita bangsa Tsamud, dan ‘Ād. Me-*naskh*-kan yang demikian berarti mendustakan berita tersebut. (Khallāf, 1968: 226-227) Secara lebih ketat, diantara ulama menyatakan bahwa bentuk *khbariyah* (berita) itu tidak dapat di-*naskh* (Ridha, 1373: 139). Jadi tidak terbatas pada berita-berita tentang masa lampau saja, tetapi mencakup semua bentuk *khbariyah*.

Senada dengan Khallāf, Muhammad Abū Zahrah menetapkan syarat-syarat *nash-nash* yang dapat di-*naskh*-kan adalah:

1. Hukum yang di-*naskh*-kan tidak menunjukkan berlaku abadi.
2. Hukum yang di-*naskh*-kan bukan suatu hukum yang disepakati oleh akal sehat tentang baiknya atau buruknya. Misalnya kejujuran (baik), aniaya (buruk) dan lain-lain.
3. Haruslah ayat *nāsikhah* datang kemudian dari *mansūkhah*.
4. Keadaan kedua *nash* tersebut saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan satu sama lain (Zahrah, 1958: 150-151).

Menurut penulis, ulama yang menyempitkan definisi *naskh* dan memperketat syarat terjadinya *naskh mansūkh* dalam al-Qur’ān telah melakukan sintesa terhadap dialektika pro-kontra *naskh mansūkh* dalam al-Qur’ān. Dengan penyempitan definisi maka *takhshish* dan *taqyid* menjadi bagian dari cara kompromi (*taufiq*) dalam prosedur penyelesaian persoalan *ta’arudl al-adillah*. Dimana persoalan *ta’arudl* telah dapat

diselesaikan pada prosedur yang lebih awal, sebelum menuntut diterapkannya *naskh mansūkh*. Begitu juga dengan syarat yang ketat, ia akan menjadi pendorong bagi pencarian jalan dari berbagai jalan kompromi (*taufiq*). Bila persyaratannya tidak terpenuhi, *nash-nash* yang tampak saling kontradiksi (*ta'ārudl*) tidak bisa ditetapkan sebagai *naskh mansūkh*.

SIMPULAN

Persoalan mengenai ada-tidaknya ayat-ayat al-Qur'ān yang di *naskh* merupakan suatu persoalan yang sangat pelik. Tidak mengelak dari persoalan ini utamanya ketika menghadapi ayat-ayat yang tampak saling bertentangan (*ta'ārudl*) ulama yang menetapkan adanya *naskh mansūkh* dalam al-Qur'ān menggunakan teori dan metode ini untuk menyelesaikan *ta'ārudl* tersebut. Sebaliknya ulama yang sepakat menetapkan tidak adanya *naskh mansūkh* dalam al-Qur'ān berusaha keras mengkompromikan ayat-ayat yang tampak saling bertentangan tersebut dengan berbagai jalan kompromi (*taufiq*).

Mensintesakan kedua pandangan yang saling bertentangan tersebut, sebagian ulama menyempitkan definisi *naskh* dan memberikan persyaratan yang ketat terhadap terjadinya *naskh mansūkh* dalam al-Qur'ān . Dengan penyempitan definisi maka *takhshish* dan *taqyid* menjadi bagian dari cara kompromi (*taufiq*) dalam prosedur penyelesaian persoalan *ta'ārudl al-adillah*. Kemudian dengan syarat yang ketat, tidak semua *nash* yang tampak saling kontradiksi (*ta'ārudl*) bisa ditetapkan sebagai *naskh mansūkh*.

DAFTAR PUSTAKA

- Baidan, Nashruddin. 2011. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb. 1968. *Ilm Ushūl al-Fiqh*. ttp: al-Dār al-Kuwaytiyyat. Cet ke-8.
- Mujiburrohman “*Naskh Mansūkh al-Qur'ān : Membincang Legalisasi, relevansi serta eksistensi teks eliminatif (Tela'ah kritis ulama-ulama kontemporer)* Makalah di presentasikan dalam diskusi FORDIAN, 28 Maret 2008 dan dipublikasikan dalam dalam <http://rohman31.blogspot.com/2009/01/naskh-dalam-al-quran.html>, diakses 21 April 2015.
- Qardhawi, Yusuf. 2006. *Kaifa Nata'amalu Ma'a Al-Qur'ān* . ttp.: Dar al-Shorouk, Cet.V.
- Qattan, Manna' Khalil. 2004. *Mahabits fi 'Ulumul Qur'an*. Kairo: Maktabah Wahbah.

- ar-Rāziy, Muhammad Fakhrudīn. 1981. *Mafātīhu al-Ghaib*. Beirut Lebanon: Dār al-Fikr. Juz IV.
- Ridha, Sayyid Muhammad Rasyid. 1373. *Tafsir al-Qur'ān al-Hakim (Tafsir al-Manar)*. Mesir: Dar al-Manar, , Juz II.
- as-Suyūtiy, Jalāluddīn. 1429. *Al-Itqān fī 'Ulūmi al-Qur'ān*. Beirut Lebanon: Muasasah ar-Risālah Nāsyirūn.
- ash-Shābūniy, Muhammad 'Aliy. 1980, *Rawāi' al-Bayān Tafsīru Āyāti al-Ahkāmi min al-Qur'ān*, Damasqus: Maktabah al-Ghazāliy, Juz I.
- ash-Shalih, Subhi. 2004. *Membahas Ilmu-ilmu al-Qur'ān* . Jakarta: Pustaka Firdaus.
- ash-Shiddieqy, Hasbi, 1980. *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'ān dan Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Shihab, Quraish. 1992. *Membumikan Al-Qur'ān* . Bandung : Mizan.
- Suara Muhammadiyah, 2011; No. 01, hal. 24-25; No. 02, hal. 24-25, 50; No 04, hal. 22-23, 49, dan No. 05, hal. 22-23.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1958. *Ushūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī.
- Az-Zarqani, Muhammad Abdul Adhim. 2001. *Manahil al-'Irfan*, Juz II. ttp.: Dar al-Hadits.